



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.B/2016/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **KORNELIS NGGULI LIWAR alias NELIS;**
2. Tempat Lahir : Pandahar;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun/ 17 Februari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Pandahar, Desa Hadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten. Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2016
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan 20 Desember 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 115/Pid.B/2016/PN.Wgp tanggal 22 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2016/PN.Wgp tanggal 22 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KORNELIS NGGULI LIWAR alias NELIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **KORNELIS NGGULI LIWAR alias NELIS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa KORNELIS NGGULI LIWAR alias NELIS dengan perintah agar Terdakwa KORNELIS NGGULI LIWAR alias NELIS tetap ditahan;
3. Menetapkan Acara barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU dengan ciri-ciri tanpa Plat Nomor Kap samping Kiri dan Kanan warna hijau batok Lampu warna Hijau spak Boar depan warna hijau felek depan dan belakang felek bintang warna hitam mono scock warna merah gagang kopling patah ujung warna silver tempat ijak belakang kanan bekas las nomor rangka dan nomor mesin sudah rusak/tidak terbaca;

Dikembalikan kepada saksi PAULUS MALAHERE;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KORNELIS NGGULI LIWAR alias NELIS Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di dalam Garasi Mobil di Kampung Bugis Kelurahan Lumbukore Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor yang seluruhnya atau sebagian milik saksi PAULUS MALAHERE atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 21.30 wita saksi korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Hitam Nomor Rangka MH8BG41CACJ-710887 Nomor Mesin G420-10-769131 tanpa plat nomor didalam Garasi Mobil di samping Toko Kristana Jaya kemudian keesokkan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 saksi korban pergi menuju Waijelu Kecamatan Wullawaijelu Kabupaten Sumba Timur untuk berjualan barang selanjutnya terdakwa yang pada saat itu melintas didepan Garasi melihat Sepeda Motor milik saksi korban sedang terparkir selanjutnya terdakwa berjalan masuk kedalam garasi lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam garasi menuju jembatan melolo, sesampainya dijembatan melolo terdakwa selanjutnya merusak kabel kontak yang menghubungkan antara kunci kontak dengan mesin sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban menuju rumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dikamar terdakwa selanjutnya selang beberapa hari kemudian terdakwa mengubah ciri-ciri sepeda motor milik saksi korban antara lain mengganti sarung jok, mengganti warna bodi motor yang awalnya hitam menjadi warna hijau, setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan seolah-olah sepeda motor tersebut milik terdakwa, selanjutnya sekitar bulan Juli 2015 saksi KAMBARU WINDI melihat sepeda motor saksi sedang digunakan oleh terdakwa kemudian saksi KAMBARU WINDI

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi korban lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa KORNELIS NGGULI LIWAR alias NELIS saksi PAULUS MALAHERE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa KORNELIS NGGULI LIWAR alias NELIS Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di dalam Garasi Mobil di Kampung Bugis Kelurahan Lumbukore Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor yang seluruhnya atau sebagian milik saksi PAULUS MALAHERE atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 21.30 wita saksi korban memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 warna Hitam Nomor Rangka MH8BG41CACJ-710887 Nomor Mesin G420-10-769131 tanpa plat nomor didalam Garasi Mobil di samping Toko Kristana Jaya kemudian keesokkan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 saksi korban pergi menuju Waijelu Kecamatan Wullawaijelu Kabupaten Sumba Timur untuk berjualan barang selanjutnya terdakwa yang pada saat itu melintas didepan Garasi melihat Sepeda Motor milik saksi korban sedang terparkir selanjutnya terdakwa berjalan masuk kedalam garasi lalu tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam garasi menuju jembatan melolo, sesampainya di jembatan melolo terdakwa selanjutnya merusak kabel kontak yang menghubungkan antara kunci kontak dengan mesin sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan setelah itu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban menuju rumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut dikamar terdakwa selanjutnya selang beberapa hari kemudian terdakwa mengubah ciri-ciri sepeda motor milik saksi korban antara lain mengganti sarung jok, mengganti warna bodi motor yang awalnya hitam menjadi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan seolah-olah sepeda motor tersebut milik terdakwa, selanjutnya sekitar bulan Juli 2015 saksi KAMBARU WINDI melihat sepeda motor saksi sedang digunakan oleh terdakwa kemudian saksi KAMBARU WINDI memberitahukan kepada saksi korban lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa KORNELIS NGGULI LIWAR alias NELIS saksi PAULUS MALAHERE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. PAULUS MALAHERE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 02.00 wita bertempat di samping toko Kristina Jaya, milik saksi tepatnya digarasi mobil, di Kampung Bugis, kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut saksi simpan di toko tepatnya digarasi disamping mobil dan pada saat disimpan sepeda motor tersebut tidak dikunci stir, sehingga menurut saksi sepeda motor tersebut terdakwa dorong dan mencabur kabel kontak dan langsung dijalankan;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya hilang pada hari itu juga dan langsung melakukan pencarian, tetapi tidak menemukan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 08 Juli 2015, sekitar jam 17.00 wita bertempat di jalan raya, didepan rumahnya terdakwa di Kampung Pandalar, desa watuhadang, kecamatan Umalulu, kabupaten Sumba Timur saksi melihat sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa pada saat ditemukan sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) buah unit sepeda motor Suzuki FU mengalami perubahan tanpa plat Nopol. kap samping kiri dan kanan warna hijau, batok lampu warna hijau spackboar depan warna hijau, velek depan dan belakang bintang warna hitam, mono sock warna merah, gagang kopling patah, ujung warna silver, tempat injak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.Wgp



belakang kanan bekas las, nomor rangka dan nomor mesin sudah rusak/tidak terbuka;

- Bahwa pada saat ditemukan sepeda motor tersebut tidak mempunyai kunci kontak hanya dikasih sampung kabel saja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

2. NELIS PATI NDAMUNG alias NELIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi korban PAULUS MALAHERE yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kira-kira bulan Juni 2015 jam 10.00 wita dirumahnya terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan membutuhkan uang dan hendak menjual sepeda motornya dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mau membeli sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dijual oleh terdakwa kepada saksi yaitu 1 (satu) buah unit sepeda motor Suzuki FU tanpa plat Nopol. kap samping kiri dan kanan warna hijau, batok lampu warna hijau spackboar depan warna hijau, velek depan dan belakang bintang warna hitam, mono sock warna merah, gagang kopling patah, ujung warna silver, tempat injak belakang kanan bekas las, nomor rangka dan nomor mesin sudah rusak/tidak terbuka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa karena Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban PAULUS MALAHERE;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 02.00 wita bertempat di samping toko Kristina Jaya, milik saksi tepatnya digarasi mobil, di Kampung Bugis, kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa jalan-jalan di kompleks pertokoan tepatnya didepan toko Kristana Jaya, disana terdakwa melihat sepeda motor Suzuki FU warna hitam ada parkir disamping toko digarasi disamping mobil;
- Bahwa melihat sepeda motor tersebut timbul nias terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung ketempat parkir dan mendorong sepeda motor tersebut menuju kejembatan melolo, sampai dijembatan melolo terdakwa mencabut kabel kontak, sehingga sepeda motor dapat dihidupkan dan selanjutnya terdakwa bawa kerumah terdakwa di kampong Pandalar, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- bahwa setelah sepeda motor tersebut berada dirumah terdakwa, kemudian terdakwa bawa sepeda motor kedalam kamar dan disembunyikan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa kemudian terdakwa merubah ciri-ciri sepeda motor tersebut agar pemiliknya tidak mengenalinya lagi, dengan merubah warna kap sepeda motor dari hitam menjadi hijau, lalu negiris jok motor/papas jok dan menggantikan sarung jok;
- Bahwa setelah ciri-ciri sepeda motor tersebut berubah, terdakwa membawanya jalan-jalan seolah-oleh miliknya;
- bahwa terdakwa seblumnya tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU dengan ciri-ciri tanpa Plat Nomor Kap samping Kiri dan Kanan warna hijau batok Lampu warna Hijau spak Boar depan warna hijau felek depan dan belakang felek bintang warna hitam mono scock warna merah gagang kopling patah ujung warna silver

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat injak belakang kanan bekas las nomor rangka dan nomor mesin sudah rusak/tidak terbaca

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sepeda motor milik saksi korban PAULUS MALAHERE telah hilang, pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 02.00 wita bertempat di samping toko Kristina Jaya, milik saksi tepatnya digarasi mobil, di Kampung Bugis, kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar pada saat ditemukan sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) buah unit sepeda motor Suzuki FU mengalami perubahan tanpa plat Nopol. kap samping kiri dan kanan warna hijau, batok lampu warna hijau spackboar depan warna hijau, velek depan dan belakang bintang warna hitam, mono sock warna merah, gagang kopling patah, ujung warna silver, tempat injak belakang kanan bekas las, nomor rangka dan nomor mesin sudah rusak/tidak terbuka;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa I **KORNELIS NGGULI LIWAR alias NELIS** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 02.00 wita bertempat di samping toko Kristina Jaya, milik saksi tepatnya digarasi mobil, di Kampung Bugis, kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, saksi korban PAULUS MALAHERE memarkir sepeda motor digarasi mobil miliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban mengatakan pada pokoknya pada hari itu juga saksi mengetahui jika motornya hilang dan langsung melakukan pencarian dan pada hari rabu tanggal 08 Juli 2015, sekitar jam 17.00 wita bertempat di jalan raya, didepan rumahnya terdakwa di Kampung Pandalar, desa watuhadang, kecamatan Umalulu, kabupaten Sumba Timur saksi melihat sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat ditemukan sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) buah unit sepeda motor Suzuki FU mengalami perubahan tanpa plat Nopol. kap samping kiri dan kanan warna hijau, batok lampu warna hijau spackboar depan warna hijau, velek depan dan belakang bintang warna hitam,



mono sock warna merah, gagang kopling patah, ujung warna silver, tempat injak belakang kanan bekas las, nomor rangka dan nomor mesin sudah rusak/tidak terbuka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban tersebut dibenarkan oleh terdakwa, jika cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut mendorong sepeda motor tersebut menuju kejembatan melolo, sampai dijembatan melolo terdakwa mencabut kabel kontak, sehingga sepeda motor dapat dihidupkan dan selanjutnya terdakwa bawa kerumah terdakwa di kampung Pandalar, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur dan seminggu setelahnya baru sepeda motor milik saksi korban dirubah ciri-cirinya agar tidak diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) buah unit sepeda motor Suzuki FU yang di samping toko Kristina Jaya, milik saksi tepatnya digarasi mobil, di Kampung Bugis, kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur ke kerumah terdakwa di kampung Pandalar, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, maka dapat ditarik suatu petunjuk bahwa terdakwa telah memindahkan 1 (satu) buah unit sepeda motor Suzuki FU milik saksi korban PAULUS MALAHERE sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya benda milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) buah unit sepeda motor Suzuki FU yang telah diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari pelaku dan tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;



Menimbang, bahwa unsur “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemilik sedangkan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan sadar menghendaki 1 (satu) buah unit sepeda motor Suzuki FU, Sementara Terdakwa memiliki barang-barang tersebut diatas dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena memiliki barang-barang tersebut diatas tanpa seizin pemilik sah sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal yang pada sekelilingnya ada pagar pembatasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 02.00 wita bertempat di samping toko Kristina Jaya, milik saksi tepatnya digarasi mobil, di Kampung Bugis, kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, saksi korban PAULUS MALAHERE memarkir sepeda motor digarasi mobil miliknya dan pada hari itu juga saksi korban mengetahui jika sepeda motornya hilang;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut adalah masuk kedalam tempat parkir dan mendorong sepeda motor tersebut menuju kejembatan melolo, sampai dijembatan melolo terdakwa mencabut kabel kontak, sehingga sepeda motor dapat dihidupkan

pekarangan areal parkir Rumah Sakit Umbu Rara Meha yang mana pekarangan tersebut ditutup dengan pagar, kemudian terdakwa mendekati dan menduduki sepeda motor tersebut serta memasukan obeng dalam kunci



kontak, sehingga kunci kontak rusak dan pada saat kunci kontak telah rusak terdakwa mengidupkan sepeda motor itu dan terdakwa bawa keluar menuju rumah Nadus;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.6 Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”:

Menimbang bahwa unsur ini bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 sekitar jam 02.00 wita bertempat di samping toko Kristina Jaya, milik saksi tepatnya digarasi mobil, di Kampung Bugis, kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, saksi korban PAULUS MALAHERE memarkir sepeda motor digarasi mobil miliknya;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut mendorong sepeda motor tersebut menuju kejembatan melolo, sampai dijembatan melolo terdakwa mencabut kabel kontak, sehingga sepeda motor dapat dihidupkan dan selanjutnya terdakwa bawa kerumah terdakwa di kampong Pandalar, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur dan seminggu setelahnya baru sepeda motor milik saksi korban dirubah ciri-cirinya agar tidak diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU dengan ciri-ciri tanpa Plat Nomor Kap samping Kiri dan Kanan warna hijau batok Lampu warna Hijau spak Boar depan warna hijau felek depan dan belakang felek bintang warna hitam mono scock warna merah gagang kopling patah ujung warna silver tempat ijak belakang kanan bekas las nomor rangka dan nomor mesin sudah rusak/tidak terbaca;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi PAULUS MALAHERE maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PAULUS MALAHERE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KORNELIS NGGULI LIWAR alias NELIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU dengan ciri-ciri tanpa Plat Nomor Kap samping Kiri dan Kanan warna hijau batok Lampu warna Hijau spak Boar depan warna hijau felek depan dan belakang felek bintang warna hitam mono sock warna merah gagang kopling patah ujung warna silver tempat ijak belakang kanan bekas las nomor rangka dan nomor mesin sudah rusak/tidak terbaca;

Dikembalikan kepada saksi PAULUS MALAHERE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2016 oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADIJAH HAMID Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh IGN AGUNG WIRA ANOM SAPUTRA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, SH.

CAHYONO RIZAADRIANTO, S.H. M.H.

A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HAMID

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 115/Pid.B/2016/PN.Wgp